

**PERDAGANGAN SURAT BERHARGA DALAM  
PASAR MODAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995  
TENTANG PASAR MODAL<sup>1</sup>  
Oleh : Novita Rahayu Talipi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja jenis surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal dan siapakah pelaku-pelaku pasar modal dalam perdagangan surat berharga berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Jenis surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal adalah saham dan obligasi. Saham merupakan penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas, sehingga pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan terbatas. Saham terdiri atas saham atas unjuk, saham atas nama, saham biasa dan saham preferen. Sedangkan obligasi merupakan surat pengakuan hutang, yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah atau perusahaan pemerintah maupun diterbitkan oleh perusahaan swasta yang membutuhkan dana, sehingga obligasi dapat dijadikan sebagai sumber dana dalam jangka waktu yang panjang. 2. Pelaku-pelaku perdagangan surat berharga dalam pasar modal adalah emiten, penjamin emisi efek, investor atau pemodal, lembaga penunjang pasar modal dan profesi penunjang pasar modal. Masing-masing pelaku memegang peranan yang penting dan harus melakukan tanggung jawab secara profesional dan harus mempunyai integritas serta objektif dalam kegiatan pasar modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata kunci: Perdagangan, Surat Berharga, Pasar Modal,

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan

wahana yang dapat menggalang penyerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif. Apabila penyerahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi.

Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara dan telah menjadi ukuran atas perkembangan ekonomi. Perkembangan kegiatan transaksi dalam bursa yang ditunjukkan oleh suatu indeks dapat menjadi ukuran bagi kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Di pasar modal sebenarnya yang diperdagangkan adalah kepercayaan. Kepercayaan masyarakat pada nilai saham, benarnya laporan perusahaan, prospek keuntungan di masa mendatang, kebijaksanaan pemerintah yang mendukung pasar modal, sampai pada proses jaminan bahwa hukum akan dipatuhi para pihak. Mengingat pasar modal merupakan bisnis kepercayaan maka perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pelaku pasar modal mutlak dibutuhkan. Dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum diharapkan pemodal akan mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya melalui pasar modal tanpa keraguan. Dengan demikian, pemerintah harus melakukan campur tangan dalam kegiatan bisnis pasar modal sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum yang memadai bagi para investor. Dalam kaitan ini, campur tangan pemerintah guna memberikan perlindungan hukum harus dilakukan melalui perbuatan regulasi dan penegakan hukum yang memadai.

Pasar modal Indonesia dikelola oleh suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Pemegang saham pada PT BEI adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana (emiten) dengan para penanam modal

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Atie Olij, SH,MH; Josina E. Londa, SH,MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101030

<sup>3</sup> Hamud M. Balfaz, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 1.

(investor). Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi dimana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang.

Pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (*financial market*), karena di dalam pasar keuangan yang menjadi objek perdagangan semua bentuk utang dan modal baik dan jangka pendek merupakan jangka panjang. Pasar modal adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga atau dapat juga dikatakan pasar modal atau bursa efek merupakan tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli surat-surat berharga jangka panjang biasanya lebih dari satu tahun dan yang selalu diperdagangkan berupa saham dan obligasi.

Pasar modal sebagai sarana jual beli surat berharga berupa saham dan obligasi ditujukan untuk pembiayaan bagi para perseroan terbatas yang telah terbuka (*go public*) dan sebagai sarana investasi untuk masyarakat, sehingga keberadaan pasar modal dianggap memiliki peranan yang penting bagi iklim, ekonomi suatu negara, karena dengan adanya pasar modal, dapat menciptakan sarana investasi yang memberikan kemudahan bagi para investor (pemodal). Pasar modal merupakan pasar instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang atau dalam bentuk modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah atau yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.<sup>4</sup>

Pasar modal merupakan pelengkap di sektor keuangan lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal atau bursa efek memberikan jasanya dengan menjembatani hubungan antara pemilik dana dalam hal ini disebut pemodal (investor) yang memiliki Perseroan Terbatas yang telah terbuka untuk umum (PT. Tbk) sebagai penjual surat berharga dengan investor yang lain yang mau membeli surat-surat berharga yang diperdagangkan.

Para pemodal menggunakan instrumen pasar modal untuk keperluan investasi sehingga dapat memaksimalkan penghasilan.

<sup>4</sup> M. Isran Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. ix.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan bahwa pasar modal sebagai kegiatan-kegiatan yang memiliki hubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik, yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>5</sup> Keberadaan pasar modal sebagai sarana perdagangan surat berharga atau efek memiliki peranan penting bagi iklim perekonomian suatu negara, sehingga merupakan topik yang menarik untuk dibahas.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Perdagangan Surat Berharga Dalam Pasar Modal Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## B. Perumusan Masalah

1. Apa saja jenis surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal?
2. Siapakah pelaku-pelaku pasar modal dalam perdagangan surat berharga berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>6</sup> Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>6</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

## PEMBAHASAN

### A. Surat Berharga Yang Diperdagangkan

#### Dalam Pasar Modal

Pasar modal merupakan konsep pasar yang lebih sempit dari pasar keuangan (*financial market*), karena di dalam pasar keuangan yang menjadi objek perdagangan, ialah semua bentuk utang dan modal baik dana jangka pendek maupun jangka panjang baik yang memiliki sifat *negotiable* atau yang tidak memiliki sifat *negotiable*.<sup>1</sup>

Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (*Financial Market*), di samping pasar uang (*Money Marker*) yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya dan bagi pengembangan dunia usaha pada khususnya sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Di lain pihak dari sisi pemodal (investor), pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Pasar modal sebagai sarana jual beli surat berharga yang ditujukan untuk pembiayaan bagi para perseroan terbatas yang telah terbuka (*go public*) dan sebagai sarana investasi untuk masyarakat, sehingga keberadaan pasar modal dianggap memiliki peranan yang penting bagi iklim ekonomi suatu negara, karena dengan adanya pasar modal, dapat menciptakan sarana investasi yang mudah.

Pasar modal merupakan pasar untuk instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang atau dalam bentuk modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah atau yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.<sup>3</sup>

Pasar modal merupakan *the market for long term funds where securities such as common stock, preferred stock, and bonds are traded. Both the primary market for new issues and the secondary market for existing securities are part of the capital market.*<sup>4</sup>

*Primary market* (pasar primer) merupakan pasar tempat perusahaan-perusahaan publik atau emiten menawarkan efek kepada calon investor untuk pertama kalinya (*original sale/initial public offering*). Proses penawaran efek pada pasar perdana dilakukan setelah pernyataan pendaftaran untuk melakukan penawaran umum efek mendapatkan pernyataan efektif Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).<sup>5</sup>

*Secondary market* (pasar sekunder) dalam sistem pasar Indonesia dimulai dengan dicatatkan dan diperdagangkannya suatu efek di bursa. Pasar sekunder perdagangan dilakukan oleh para pemegang saham dan calon pemegang saham, sehingga dana yang berputar di pasar sekunder tidak lagi mengalir ke dalam perusahaan yang menerbitkan efek, tetapi berpindah dari pemegang saham yang satu ke pemegang saham (*resale*).<sup>6</sup>

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan bahwa efek merupakan surat berharga, yaitu : surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Adapun beberapa surat berharga (efek) dalam pasar modal dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Saham, dalam arti surat berharga yang menggambarkan suatu kepemilikan atas penyertaan modal dan keikutsertaan pada suatu perseroan. Saham dapat dibagi menjadi saham biasa dan saham istimewa.
2. Obligasi (surat hutang jangka panjang) merupakan suatu surat berharga dalam bentuk pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan atau penerbit obligasi.

Secara umum surat berharga (efek) yang diperdagangkan di pasar modal baik yang diterbitkan melalui penawaran umum maupun melalui cara lain dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu berupa efek ekuitas dan efek

<sup>1</sup> Suad Husnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, AMPYPKN, Yogyakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>2</sup> M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. ix.

<sup>3</sup> Suad Husnan, *Op-cit*, hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>5</sup> Marzuki Usman, dkk., *Pasar Modal Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 123.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 124.

<sup>7</sup> Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 183-184.

hutang.<sup>8</sup> Efek yang bersifat ekuitas (*equity securities*) adalah efek yang bersifat penyertaan modal yang berarti bahwa dengan meraibeli efek tersebut maka si pembeli berkedudukan sebagai pemodal/atau investor yang menanamkan modalnya ke dalam perusahaan emiten yang menerbitkan efek. Sementara itu efek hutang (*debt securities*) pada dasarnya adalah hutang yang dimiliki oleh emiten kepada pemodal.<sup>9</sup> Hutang tersebut disebutkan dengan bukti hutang yang dikeluarkan oleh emiten. Obligasi baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh swasta merupakan contoh yang paling umum dari efek bersifat hutang sebagaimana dimaksud.

Secara umum jenis-jenis surat berharga (efek) yang diperdagangkan dalam pasar modal baik yang diterbitkan melalui penawaran umum maupun cara lain terdiri dari dua jenis yaitu efek ekuitas atau penyertaan modal dalam bentuk saham dan efek hutang dalam bentuk obligasi.

Dakan melakukan transaksi di pasar biasanya ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Begitu pula dalam pasar modal, barang yang diperjualbelikan kita kenal dengan instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat hutang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat hutang diwujudkan dalam bentuk obligasi.<sup>10</sup>

Jenis surat berharga (efek) yang diperjualbelikan dalam pasar modal berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik yang bersifat kepemilikan dalam bentuk saham maupun yang bersifat hutang dalam bentuk obligasi.

Surat berharga (efek) yang diperdagangkan dalam pasar modal terdiri atas :<sup>11</sup>

- a. Saham (*Stocks*)
- b. Obligasi (*Bonds*)

## B. Pelaku-Pelaku Pasar Modal Dalam Perdagangan Surat Berharga

Sebagaimana layaknya suatu pasar yang mempunyai sifat pelaku yang antara lain terdiri dari penjual, pembeli dan pemasok barang, pasar modal juga terdiri dari banyak pihak yang masing-masing memiliki peran sendiri.<sup>24</sup>

Pelaksanaan transaksi jual dan beli baik saham maupun obligasi di pasar modal diperlukan penjual dan pembeli. Tanpa adanya pembeli dan penjual, maka tidak akan mungkin terjadi transaksi saham dan obligasi atau perdagangan surat berharga dalam pasar modal.

Penjual dan pembeli di pasar modal disebut sebagai para pelaku dalam transaksi di pasar modal. Adapun pelaku-pelaku yang terlibat dalam penjualan surat berharga di pasar modal adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Emiten
2. Penjaminan Emisi Efek
3. Investor (Pemodal)
4. Lembaga Penunjang Pasar Modal
5. Profesi Penunjang Pasar Modal

Berikut ini penulis akan menguraikan pelaku-pelaku perdagangan surat berharga dalam pasar modal:

1. Emiten

Emiten yaitu pihak yang melakukan penawaran umum. Pengertian ini diatur dalam Pasal 1 butir ke-6 Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Perusahaan yang akan melakukan emisi, harus terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan pendaftaran kepada badan pengawas pasar modal untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat, dan setelah pernyataan pendaftaran efektif, emiten dapat melakukan penawaran umum.

Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emiten. Emiten melakukan emisi dapat memilih dua macam instrumen pasar modal apakah bersifat kepemilikan atau utang.

<sup>8</sup> Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Gaja Mada Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 58.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>10</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 183.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 183-184.

<sup>24</sup> Asri Prabosinta Prabowo, *Prospek Penjaminan Emisi Bagi Perusahaan Menengah atau Kecil*, STIH-OBLAM, Jakarta, 2007, hlm. 32.

<sup>25</sup> Anna Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Op-cit*, hlm. 77-78.

Jika bersifat kepemilikan, maka diterbitkanlah saham dan jika yang dipilih adalah instrument utang, maka yang dipilih adalah obligasi.

Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) termasuk jenis surat-surat berharga yang akan diterbitkan.

Tujuan emiten untuk memperoleh modal juga sudah dituangkan dalam RUPS. Tujuan melakukan emisi antara lain :<sup>26</sup>

- a. Untuk perluasan usaha, dalam hal ini tujuan emiten dengan modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi.
- b. Untuk memperbaiki struktur modal, bertujuan untuk menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing.
- c. Untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Pengalihan ini dapat berbentuk dari pemegang saham lama kepada pemegang saham yang baru. Pengalihan dapat pula untuk menyeimbangkan para pemegang sahamnya.

## 2. Penjaminan Emisi Efek

Penjaminan emisi efek yaitu pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

## 3. Investor

Investor atau pemodal adalah perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam perdagangan surat berharga (efek).

Salah satu pelaku dalam perdagangan surat berharga adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi, pemodal ini disebut juga investor. Sebelum membeli surat-surat berharga

yang ditawarkan para investor biasanya melakukan penelitian dan analisis-analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya.

Sama seperti halnya emiten dalam menjual surat-surat berharga para investor juga memiliki berbagai tujuan dan biasanya investor yang berkeliaran di pasar modal terdiri dari berbagai golongan dengan tujuan yang berbeda pula.

Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Memperoleh deviden  
Tujuan investor hanya ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden.
- b. Kepemilikan perusahaan  
Dalam hal ini tujuan investor untuk menguasai perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar perusahaan.
- c. Berdagang  
Tujuan investor adalah untuk dijual kembali pada saat harga tinggi. Jadi pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.

## 4. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Di samping pelaku di pasar modal, maka pelaku lainnya yang turut memperlancar proses transaksi perdagangan efek adalah adanya lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal.

Para lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Kasmir, *Op-cit*, hlm. 187-188.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 188.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 189-191.

- a. Penjamin emisi (*underwriter*)
- b. Perantara perdagangan efek (*broker/pialang*)
- c. Perdagangan efek (*dealer*)
- d. Penanggung (*guarantor*)
- e. Wali amanat (*trustee*)
- f. Perusahaan surat berharga (*securities company*)
- g. Perusahaan pengelola dana (*investment company*)
- h. Kantor administrasi efek

Berikut ini penulis akan menguraikan tentang lembaga penunjang yang memegang peranan penting dalam mekanisme pasar modal tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Penjamin emisi (*underwriter*)  
Merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten.
- b. Perantara perdagangan efek (*broker/pialang*)  
Lebih dikenal dengan istilah broker atau pialang mereka ini bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual (*emiten*) dengan si pembeli (*investor*). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh broker antara lain meliputi :
  - Memberikan informasi tentang emiten
  - Melakukan penjualan efek kepada investor
- c. Perdagangan efek (*dealer*)  
*Dealer* atau pedagang efek dalam pasar modal berfungsi sebagai :
  - Pedagang dalam jual beli efek
  - Sebagai perantara dalam jual beli efek

#### Penanggung (*guarantor*)

Merupakan lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Biasanya dalam emisi obligasi sangat diperlukan jasa penanggung. Penanggung dalam hal ini harus dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan atas risiko yang mungkin timbul dari emiten. Sebagai contoh apabila emiten dibubarkan, maka

apabila emiten tidak sanggup mengembalikan pinjaman berikut bunganya, maka penanggunglah yang akan menanggung kerugian tersebut. Jadi dalam hal ini penanggung merupakan lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya.

- d. Wali amanat (*trustee*)  
Dalam emisi obligasi, jasa wali amanat sangat diperlukan, terutama sekali sebagai wali dari si pemberi amanat. Dalam hal ini, si pemberi amanat adalah investor.
- e. Perusahaan surat berharga (*securities company*)  
Merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat-surat berharga yang tercatat di bursa efek.
- f. Perusahaan pengelola dana (*investment company*)  
Yaitu perusahaan yang kegiatannya mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Perusahaan ini memiliki dua unit dalam mengelola dananya yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana.
- g. Kantor administrasi efek  
Merupakan kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya.

#### 5. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi penunjang pasar modal mempunyai peranan penting dalam penawaran umum. Setiap informasi yang ada di dalam prospektus membutuhkan penanggung jawab secara profesional. Informasi yang mengandung fakta dan informasi material mengenai emiten sangat membutuhkan jasa profesional. Informasi dalam prospektus merupakan tahap awal pada investor dalam memutuskan untuk membeli atau tidak membeli saham yang ditawarkan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Jenis surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal adalah saham dan obligasi. Saham merupakan penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas, sehingga pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan terbatas. Saham terdiri atas saham atas unjuk, saham atas nama, saham biasa dan saham preferen. Sedangkan obligasi merupakan surat pengakuan hutang, yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah atau perusahaan pemerintah maupun diterbitkan oleh perusahaan swasta yang membutuhkan dana, sehingga obligasi dapat dijadikan sebagai sumber dana dalam jangka waktu yang panjang.
2. Pelaku-pelaku perdagangan surat berharga dalam pasar modal adalah emiten, penjamin emisi efek, investor atau pemodal, lembaga penunjang pasar modal dan profesi penunjang pasar modal. Masing-masing pelaku memegang peranan yang penting dan harus melakukan tanggung jawab secara profesional dan harus mempunyai integritas serta objektif dalam kegiatan pasar modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### B. Saran

1. Diharapkan masyarakat yang mempunyai dana lebih agar dapat menginvestasikan dananya dengan membeli surat berharga yang diperdagangkan dalam para modal baik saham maupun obligasi, terutama saham karena dengan membeli saham dari perusahaan terbuka yang diperdagangkan dalam pasar modal, maka investor menjadi pemilik dari perseroan.
2. Diharapkan pelaku-pelaku perdagangan surat berharga dalam pasar modal melakukan perannya masing-masing dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, agar investor yang mau menanamkan modalnya dengan membelis aham atau obligasi tidak dirugikan karena kesalahan dari pelaku-pelaku pasar modal.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aminudin, dan Abidin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Anwar Yusuf, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, PT Alumni, Bandung, 2010.

Balfaz M. Hamud, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012.

Gisymar A. Najib, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hariyani Iswi dan Soertianto R., *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Husnan Suad, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP-AMP-YKP, Yogyakarta.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Muhammad Kadir Abdul, *Hukum Dagang, Surat-surat Berharga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Muthiah Auliah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.

Nasarudin Isran M., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.

Prabowo Prabosinta Asti, *Prospek Penjaminan Emisi Bagi Perusahaan Menengah atau Kecil*, STIH-OBLAM, Jakarta, 2007.

Pramono Nindyo, *Pasar Modal Indonesia*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2012.

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2002.

Purwosutjipto H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Rahadiyan Inda, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Gaja Mada Press, Yogyakarta, 2013.

Rokhmatussa'dyah Anna dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta, 2015.

Sarjono Agus, dkk., *Pengantar Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sastrawidjaya Suparman Man, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT Alumni, Bandung, 2007.

Simanjuntak Pangaribuan Emmy, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,

- 2009.
- Sitompul Aril, *Pasar Modal Penawaran Umum Dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Sudomo Siswanto, dkk., *Potensi Pasar Modal Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Susilo Bambang D., *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas dan Strategi Investasi Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, UPP Stim YPKN, Yogyakarta, 2009.
- Sumantoro, *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Sutantya R.T., Kusuma Hadi R., dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Tim Pengajar, *Bahan Ajar Hukum Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Tanpa Tahun.
- Triandani Sigit dan Santoso Budi Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Untung Budi, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta, 2012.
- Usman Marzuki, dkk., *Pasar Modal Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2004.
- Widijowati Dijan, *Hukum Dagang*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012.
- Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 2004.

**Peraturan dan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.